

# PUBLIK

## Kasus Pembunuhan Carita 3 Pelaku Ditangkap 6 Pelaku DPO Polres Pandeglang

Andang Suherman - [PANDEGLANG.PUBLIK.CO.ID](http://PANDEGLANG.PUBLIK.CO.ID)

Dec 10, 2021 - 20:03



PANDEGLANG, BANTEN, - Pelaku pembunuhan yang menimpa, M Abdurachim Bin Idris warga asal Kampung Cikokosan Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang, kini hanya bisa pasrah menerima nasib akibat perbuatannya mendekam di jeruji besi, setelah Satuan Reskrim Polres Pandeglang menangkap

para pelaku di kediamannya masing - masing, Rabu (8/12/2021) Pukul 03.30 WIB.

Waka Polres Pandeglang, Kompol Rahmat Sampurno SIK, saat press conference, Jumat (10/12/2021) menjelaskan, peristiwa kejadian terjadi di Kampung Cibeureum Desa Carita Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, pada Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira Pukul 03.30 WIB.

Para pelaku diamankan Satreskrim Polres Pandeglang, pada Rabu (8/12/2021) Pukul 19.00 WIB dan pada Kamis (9/12/2021) Pukul 04.00 WIB.

"Ada 3 pelaku yang berhasil kita amankan yakni, DP, DD, RD. Sementara pelaku lain sebanyak 6 orang lagi masih dalam pengejaran Satreskrim Polres Pandeglang dan namanya sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)," ujar Rahmat

Dari keterangan para pelaku kata Rahmat, motif pelaku melakukan pembunuhan lantaran korban diduga telah mencuri minuman keras jenis Ciu dari saudara N sebanyak 3 botol.

Mengetahui itu, lalu para pelaku mengeroyok dan menganiaya korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke kepala dan pipi korban dan membenturkannya ke dinding hingga korban alami luka dan meninggal dunia saat dirujuk ke puskesmas setempat.

Salah satu pelaku berinisial DP membenarkan peristiwa tersebut, bahkan DP juga mengakui terlibat melakukan penganiayaan terhadap korban, pada minggu (5/12/2021), dini hari.

"Penganiayaan itu dilakukan karen korban diketahui mencuri minuman keras sebanyak 3 botol dari saudara N," terang DP saat press conference.

Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara selam 15 tahun atau seumur hidup.

"Pelaku dapat dikenai pidana Pasal, 338, dan atau 170, atau 351 ayat 3 KUHP, dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun atau seumur hidup, karena dengan sengaja telah menghilangkan nyawa orang lain," pungkas Rahmat